

**PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK
TANGGUHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN
(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**

Moh. Yuddy Yudawirawan¹, Yayan Yanuar²
Universitas Pamulang, Indonesia
yudayuddy@gmail.com¹, dosen01797@unpam.ac.id²

Submitted: 18th June 2022/ **Edited:** 04th September 2022/ **Issued:** 01st October 2022
Cited on: Yudawirawan, M. Y., & Yanuar, Y. (2022). PENGARUH PERENCANAAN PAJAK DAN BEBAN PAJAK TANGGUHAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020). *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 5(4), 1132-1141.

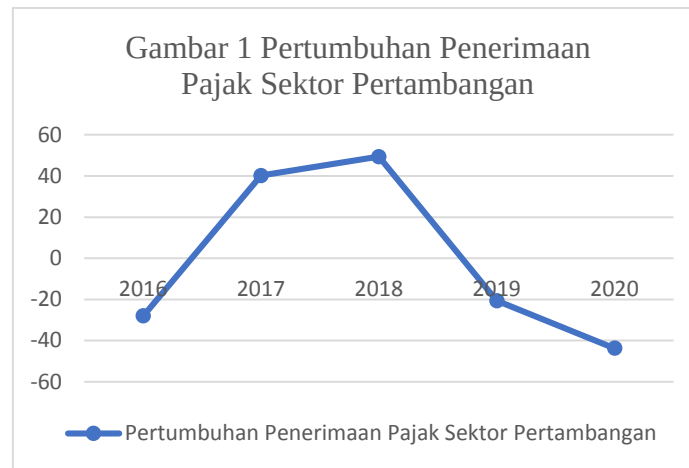
ABSTRACT

This study aims to determine the effect of Tax Planning and Deferred Tax Expense on Financial Performance in Coal Sub-Sector Mining Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange. Taxes are one of the important sources of state revenue to finance state development. This study also discusses deferred tax and tax planning that will be carried out by the company in generating profits by looking at the financial performance of the company. The research period used is the 2016-2020 period). The type of research used in this research is quantitative with secondary data method. The variable for determining the sample of this study used purposive sampling method and based on the criteria obtained 40 company data and analyzed using panel data regression technique with random effects model to test the hypothesis. The dependent variable in this study is Financial Performance, while the independent variable in this study is Tax Planning and Deferred Tax Expense. Hypothesis testing in this study uses multiple linear regression using Eviews version 10 and Eviews version 12. The results of this study indicate that tax planning and deferred tax expense jointly affect the financial performance of the coal mining sub-sector listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016 -2020.

Keywords: Tax Planning, Deferred Tax Expense, Financial Performance

PENDAHULUAN

Indonesia sudah dilanda pandemi COVID-19 selama hampir 20 bulan lamanya. Pandemi ini berlangsung akan berdampak pada ekonomi Indonesia yang akan menentukan masa depan sektor perpajakan. Banyak beberapa sektor perusahaan mengalami dampak pandemi COVID-19 tanpa terkecuali sektor perpajakan pertambangan. Dalam sektor perpajakan ini penerimaan pajak dalam beberapa tahun ke depan diprediksi oleh pemerintah tidak akan begitu menggembirakan, dimana adanya perubahan penerimaan pajak yang menurun selama masa pandemi COVID-19.



Gambar 1. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dilihat dari grafik diatas, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada 2016, pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pertambangan terkontraksi -28%, tapi meningkat hingga 40,2% setahun setelahnya. Kemudian, penerimaan pajak di sektor tersebut tumbuh lagi menjadi 49,4% pada 2018. Penerimaan pajak dari sektor tambang tercatat kembali menurun -20,6% menjadi Rp 123,3 triliun pada 2019. Kontraksi penerimaan pajak kian besar sampai -43,7% pada 2020 lantaran pandemi virus corona Covid-19.

Salah satau fenomena perencanaan pajak pada perusahaan pertamabangan sub sektor batubara yaitu PT Adaro Energy Tbk, dimana laporan yang dikeluarkan *Global Witness* cukup menghebohkan yang menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan penghindaran pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International* upaya tersebut telah dilakukan sejak 2007 hingga 2019. Transfer pricing Adaro juga diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara 1,75 triliun (kurs 14 ribu) lebih rendah yang seharusnya dibayarkan Indonesia.

Upaya ini termasuk ke dalam perencanaan pajak yaitu dengan penghindaran pajak untuk membayar pajak seefisien mungkin, namun tidak etis dilakukan karena perusahaan yang mendulang keuntungan melalui umber daya Indonesia namun pemasukan pajak yang diterima negara tidak maksimal dan dilarikan ke negara lebih rendah. Fenomena Adaro menunjukkan perencanaan yang dilakukan betapa besarnya potensi penghindaran pajak yang terjadi terhadap penerimaan pajak Indonesia.

Untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, perusahaan melakukan dengan cara perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan. Salah satu penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena akan memberikan penambahan pada ROA yang merupakan salah satu rasio keuangan sehingga mengurangi akun pada beban pajak yang tercatat (Artaningrum, 2020) dimana hal tersebut bisa meningkatkan kinerja keuangan dalam perusahaan. Aspek keuangan merupakan sorotan utama dari pengendalian karena menggambarkan tujuan dalam menjalankan bisnis yaitu keuntungan atau laba. Dari sisi perusahaan, pajak dinilai sebagai beban sehingga berusaha seoptimal mungkin dalam pembayarannya. Maka pembayaran pajak akan mengurangi laba dari perusahaan (Bhaktiar & Hidayat, 2020).

Pajak tangguhan adalah antisipasi pajak terhutang yang dapat timbul disaat ini atau di masa depan sebagai akibat dari utang pajak penghasilan yang pengakuannya ditunda (Sibarani, Hidayat & Surtikanti, 2015). Pengakuan pajak tangguhan memunculkan beban pajak tangguhan atau manfaat pajak tangguhan yang dapat menambah atau mengurangi laba bersih (Purba, 2009). Terdapat beberapa penelitian mengenai pajak tangguhan dan perencanaan pajak. Casanova dan Marsellisa (2014) meneliti kinerja laporan keuangan perusahaan yang dipengaruhi oleh aktiva pajak tangguhan serta rasio *tax to book*. Kinerja perusahaan diukur menggunakan *return on assets* (ROA). Casanova dan Marsellisa (2014) menyimpulkan bahwa dengan terdapatnya akun baru dalam laporan keuangan berupa akun pajak tangguhan memberikan penambahan nilai perhitungan ROA sehingga menyebabkan pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah tahap awal untuk melakukan analisis secara sistem berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Yulianah, dkk, 2021). Menurut Pohan (2013, p7) dalam (Yulianah, dkk, 2021) bahwa perencanaan pajak adalah salah satu cara untuk meminimalkan utang pajak baik pajak penghasilan maupun beban pajak lainnya sehingga berada dalam posisi seminimal mungkin. (Suandy, 2011) dalam (Putra &

Kurnia, 2019) mendefinisikan perencanaan pajak (tax planning) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Perencanaan pajak dapat dilakukan karna wajib pajak memiliki kapasitas dalam membuat aktivitas keuangan agar mendapatkan pengeluaran beban pajak yang seminimal mungkin (Putra & Kurnia, 2019). Tujuan perencanaan pajak merekayasa agar beban pajak (tax burden) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan tax avoidance karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi kewajiban perpajakan maupun yang melanggar ketentuan pajak (Yulianti & Finatarian, 2021).

Ada 3 macam cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan jumlah pajaknya (Hidayati, Wahyu N (2020), yaitu:

1. *Tax Avoidance*, yaitu strategi dan tehnik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, yaitu dengan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri.
2. *Tax Evasion*, yaitu strategi dan tehnik penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dan tidak aman bagi wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penghindaran pajak yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan, karena tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. *Tax Saving*, yaitu tindakan penghematan pajak dengan cara yang legal dan aman karena tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perpajakan.

Menurut Nugraha (2015) dalam (Indriana, dkk, 2021) dinyatakan bahwa untuk meminimalkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan. Walaupun tidak semua tindakan perencanaan pajak melanggar hukum, akan tetapi semakin banyak celah yang digunakan maka perusahaan tersebut dianggap semakin

agresif. Pertimbangan untuk membayar pajak secara efisien yang mendorong perusahaan untuk menyusun perencanaan pajak (tax planning) melalui penghindaran pajak (tax avoidance).

Beban Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK 46: Pajak Penghasilan. Pajak tangguhan adalah beban pajak (deferred tax expense) atau manfaat pajak (deferred tax income) yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan (Basrian, dkk, 2021). Menurut Waluyo (2008, p. 216) dalam (Yulianah, dkk, 2021) “beban (penghasilan) pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas kewajiban atau aset pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dapat timbul akibat adanya perbedaan sementara antara laba akuntansi (laba yang terdapat dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal menurut SAK) dengan laba fiskal (laba yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak menurut aturan ketentuan perpajakan Indonesia) (Phillips et al., 2003) dalam (Antonius & Tampubolon, 2019).

Pajak Tangguhan terjadi akibat perbedaan antara PPh Terutang (pajak penghasilan yang dihitung berbasis pada penghasilan kena pajak yang sesungguhnya dibayar kepada pemerintah) dengan beban pajak penghasilan (pajak penghasilan yang dihitung berbasis penghasilan sebelum pajak) sepanjang menyangkut perbedaan temporer. Bila laba yang dihasilkan besar, maka beban pajaknya pun akan besar sehingga dapat mengurangi laba yang akan didapat oleh perusahaan (Hakim & Praptoyo (2015) dalam (Yulianti & Finatarian, 2021).

Menurut Waluyo (2008) dalam Anotonius & Tampubolon (2019) mengungkapkan bahwa penghitungan pajak tangguhan dapat memiliki dampak terhadap berkurangnya laba atau rugi yang muncul karena adanya pengakuan manfaat dan beban pajak tangguhan. Beban pajak tangguhan dan aset pajak tangguhan memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah dalam memanipulasi laporan keuangannya. Sedangkan dalam beban pajak tangguhan menjelaskan bahwa suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena beban pajak tangguhan dapat menurunkan tingkat laba dalam perusahaan (Putra & Kurnia, 2019).

Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan suatu pencapaian dari suatu tujuan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional dari perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan secara terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama pada kemajuan tujuan yang sebelumnya (Andri Veno, 2015) dalam (Nurhidayah, 2020). Kinerja merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek pengumpulan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumberdaya manusianya. Dari aspek-aspek tersebut apabila semuanya tercapai maka perusahaan tersebut dalam keadaan yang baik (Jumingan 2006:239).

Kinerja perusahaan berisi tentang gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang memperlihatkan prestasi kerja dalam periode tertentu (Churniawati, dkk, 2020). (Fahmi, 2013) dalam (Churniawati, dkk, 2020) menyatakan, Kinerja Keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar seperti dalam membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar atau ketentuan dalam SAK atau GAAP dan lainnya.

Menurut (Jumingan, 2006:240 dalam (Maria, 2013) dalam (Nurhidayah, 2020) mendefinisikan kinerja keuangan sebagai suatu proses pengkajian secara kritis terhadap keuangan suatu perusahaan yaitu review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, serta memberikan solusi terhadap keuangan perusahaan pada periode tertentu. Pengukuran dalam kinerja dapat digunakan untuk menekan perilaku yang semestinya. Dari semua ini diharapkan dapat mendorong timbulnya motivasi dan rangsangan pada masing-masing bagian agar bekerja lebih efektif dan efisien (Mulyadi, 2001:420 dalam Maria, 2013) dalam (Nurhidayah, 2020).

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2016:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam

penelitian ini, populasi yang menjadi objek pengamatan peneliti adalah perusahaan pertambangan sub sektor batubara. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 27 perusahaan. Dengan Jumlah Sampel 8 perusahaan.

HASIL PENELITIAN

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 1. Uji Regresi Parsial

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.275182	0.071857	-3.829586	0.0005
TRR	0.463772	0.096153	4.823280	0.0000
DTE	1.666571	0.053422	31.19641	0.0000

Sumber: Olah Data E-Views, 2022

Berdasarkan tabel 1 nilai uji t (Parsial) hasil perhitungan dengan menggunakan *Eviews versi 10.0 for windows* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Kinerja Keuangan

ipotesis pertama (H_1) diterima hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batubara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Artaningrum (2020) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Bhaktiar, FF & Hidayat, VS (2020) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa perencanaan pajak secara parsial maupun simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2. Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan

Variabel beban pajak tangguhan mempunyai nilai t_{hitung} sebesar 31.19641 dan nilai probabilitas 0.0000. Sementara nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 40, jumlah variabel (k) = 3, taraf signifikan $\alpha = 0,05$, $df = n - k - 1$, $df = 40 - 3 - 1 = 36$ maka diperoleh t_{tabel} sebesar 2.028 sehingga $t_{hitung} 31.19641 < t_{tabel} 2.028$ dan nilai probabilitas perencanaan pajak sebesar $0.0000 < 0.05$. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) diterima hal ini menunjukkan bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan

pertambangan sub sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020.

Hal ini berarti dengan adanya manajemen pajak yang baik atas beban pajak tangguhan maka kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat. Pengakuan pajak tangguhan dapat mengurangi laba bersih perusahaan pada tahun sebelumnya namun akan meningkatkan laba perusahaan tahun berikutnya karena beban pajak sudah diakumulasikan pada tahun sebelumnya (Astari dkk, 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Sipayung, WA & Ismail, Marthinus (2021) dimana hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa pajak tangguhan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian.

Uji Hipotesis Simultan

Model *random effect* dapat dilihat bahwa f_{hitung} adalah 511.5621 dan nilai probabilitas 0.000000. Sementara itu nilai f_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 40, jumlah variabel (k) = 3, taraf signifikan $\alpha = 0,05$, $df_1 = k$; $df_2 = n - k - 1$, $df = 3$; $40 - 3 - 1 = 36$ maka diperoleh f_{tabel} sebesar 2,87 sehingga $f_{hitung} 511.5621 > f_{tabel} 2,87$ dan nilai probabilitas $0.000000 < \text{taraf signifikan } 0,05$. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) diterima hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

KESIMPULAN

Beberapa temuan yang dapat dikemukakan adalah:

1. Berdasarkan hipotesis variabel perencanaan pajak secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2. Berdasarkan hipotesis variabel beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
3. Berdasarkan uji hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Antonius, R & Tampubolon LDR. (2019). Analisis Penghindaran Pajak, Beban Pajak Tangguhan, dan Koneksi Politik Terhadap Manajemen Laba (*The analysis of tax*

- avoidance, deferred tax expense, and political relation on earnings management*). *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 1(1). 39-52.
- Apriliyani, Y, Sofianty, D & Helliana. (2016). Pengaruh Pajak Tangguhan dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Persepsi Mahasiswa Akuntansi Kota Bandung). *Prosiding Akuntansi*, 2(2). 907-911.
- Artaningrum, RG. (2020). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan. *Jurnal Prosiding Universitas Dhyana Pura*, 124-125.
- Astari, dkk. (2021). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Likuiditas dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1). 10.
- Baedowi, Muhamad & Sugiyanto. (2022). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2015–2019). *Humanities, Management and Science Proceedings*. 2(2). 268-278.
- Basrian, dkk. (2021). Beban Pajak Tangguhan, *Leverage*, Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(1). 45.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2016). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi Dan Bisnis. Jakarta: Rajawali Press.
- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston. (2010). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Casanova, B., & Nindito, M. (2014). Pengaruh Aktiva Pajak Tangguhan Dan Rasio Pajak Terhadap Kinerja Laporan Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. 80-108.
- Churniawati, A., dkk. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Leverage* dan *Firm Size* Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi UNIBA Surakarta*.
- Dewi, A, dkk. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dan *Tax to Book Ratio* Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Semen Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Akuntansi*, 5(1).
- Erawati, Teguh & Ndoen, Ketcia. (2019). Pengaruh Struktur Modal, Manajemen Laba, Likuiditas dan Pajak Tangguhan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2). 150-158.
- Fahmi, I. (2012). *Analisis Laporan Keuangan (Cetakan Ke)*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan: Panduan Bagi Akademisi, Manajer, Dan Investor Untuk Menilai Dan Menganalisis Bisnis Dari Aspek Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Firmansyah, M. Akbar. (2019). Pengaruh Kebijakan Hutang, Kebijakan Deviden dan Beban Pajak Tangguhan Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Universitas Pamulang*.
- Indrayani, Lukman. (2020). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar LQ 45 Tahun 2014-2019. *Skripsi Akuntansi UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru*, 38-39.
- Indriana, dkk. (2021). Analisis Perencanaan Pajak dalam Aspek PPN Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Akuntansi Universitas Pakuan*.

- Indriyani, Tuti. (2020). Pengaruh Agresivitas Pajak, *Corporate Governance*, dan *Corporate Social Responsibility* Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 15.
- Kristianto, dkk. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Pandanaran Semarang*, 8.
- Nabil, Ahmad & Hidayati, Wahyu N. (2020). Pengaruh Beban Pajak Kini, Kepemilikan Manajerial Dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Disrupsi Bisnis*. 3(3). 283-305.
- Nurhidayah, Vivie. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan di BEI. *Jurnal Prisma*. 1(2). 136.
- Prasetyo, MW & Wahyuni, W. (2019). Pengaruh Pajak Tangguhan, *Tax To Book Ratio*, *Net Profit Margin* dan *Operating Assets Turnover* Terhadap Kinerja Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Liability*, 1(1). 103-120.
- Purba, M. (2009). Akuntansi Pajak Penghasilan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putra, MY & Kurnia. (2019). Pengaruh Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(7). 6-10.
- Sejati, RF & Prasetianingrum, S. (2019). Pengaruh Agresivitas Pajak, Kinerja Laba dan *Leverage* Terhadap Transparansi Perusahaan. *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4(01). 72.
- Sibarani, T., Hidayat, N., & Surtikanti. (2015). Analisis Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Discreianary Accruals*, dan Arus Kas Operasi Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 19- 31.
- Sipayung, WA & Ismail, Marthinus. (2021). Pengaruh Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Kinerja Keuangan Pada Subsektor Asuransi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2017-2019. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3a). 74-86.
- Sugiyarti, L & Ramadhani, P. (2019). Agresivitas Pajak, Keputusan Pendanaan dan Kebijakan Deviden Terhadap Pengukuran Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 6(2), 235.
- Sugiyono. (2016). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wati, OE. (2019). Pengaruh Agresivitas Pajak, *Capital Expenditure*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan. *Skripsi Akuntansi Universitas Pamulang*, 12.
- Yanti, RD & Muanifah, Suciati. (2021) Pengaruh Kualitas Audit, Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Sakuntala*, 1(1). 723-724.
- Yulianah, dkk. (2021). Analisis Pengaruh Perencanaan Pajak, Beban Pajak Tangguhan, Aset Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal E-JRA*, 10(5), 40-44.
- Yulianti, NP & Finatarian, E. (2021). Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, Perencanaan Pajak, dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Sakuntala*, 1(1). 703